



P U T U S A N

Nomor : 64/Pdt.G/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata para pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

HENOK ELIA KEO, Umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, alamat, Jln. Advocad No.12 RT.006, RW.003, Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** -----

TITI NURBAETI, umur 33 tahun, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di alamat, Jln. Advocad No.12 RT.006, RW.003, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sekarang alamatnya tidak diketahui selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 64/PDT.G/2013/PN.KPG telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen Protestan di Gereja Anglikan Bandung Jemaat Flobamora Cimahi pada tanggal 03 Nopember 2001 dan telah dicatat Kantor Dinas Pendudukan Kabupaten Sumba Barat, dengan Akte Perkawinan No. empat puluh tiga, tanggal 20 April 2002 ;
- Bahwa Masehi Injili di Timor Jemaat Paulus Kupang dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akte Perkawinan No. 730/DISPENDUK.KK/2002, tanggal 01 Nopember 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **KOPAN DJAYANINGRAT KEO**, laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 16 April 2001 ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa bahagia, rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga sehingga mencapai rasa bahagia dan sejahtera ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan dimana Tergugat pada bulan Juni 2003 meminta ijin kepada Penggugat pergi ke Purwokerto untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit ;
- Bahwa setelah Penggugat mengizinkan Tergugat ke Kampung halamannya dan setelah ibunya Sembuh Tergugat meminta Penggugat untuk mengirimkan uang tiket untuk kembali ke Kupang, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan waktu yang ditentukan Tergugat tidak kembali ke Penggugat ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2005 Penggugat datang ke Purwokerto menjemput Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak tinggal bersama dengan orang tuanya dan Penggugat mencarinya sehingga Penggugat dan Tergugat bertemu di Bandung, ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Kupang, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat sehingga Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 2005 ;
- Bahwa Penggugat ketika menghubungi orang tua Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, Orang Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak ;
- Bahwa Tergugat sudah 10(sepuluh) tahun meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat datang dihadapan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang dengan memohon kiranya dapat menerima gugatan Penggugat ini dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Bandung Anglikan Jemaat Flobamora Cimahi pada tanggal 03 Nopember 2001 dan telah dicatat Kantor Dinas Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sumba Barat, dengan Akte Perkawinan Nomor : empat puluh tiga, tanggal 20 April 2002, **putus oleh perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sumba Barat untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu bernama KOPAN DJAYANINGRAT KEO, laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 16 April 2001, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana terbukti dari berita panggilan sidang pada Koran Timor Express tanggal 26 April 2013 dan tanggal 29 Mei 2013, yang mana dalam hal ini Tergugat juga tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya tersebut, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup yaitu : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : EMPAT PULUH TIGA diberi tanda P-1 dan fotokopi Surat Nikah Nomor : 008/GAB/JF/2001 diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi dalam persidangan ini, yang mana Saksi-saksi tersebut telah berjanji menurut agamanya serta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI FERDERIKA HANNA KEO-MAOLAAMA:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja ANGLIKAN BANDUNG Jemaat Flobamora Cimahi ;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir ;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sumba Barat dengan Akta Perkawinan Nomor empat puluh tiga tanggal 22 April 2002 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama KOPAN DJAYANINGRAT KEO, lahir di Bandung, pada bulan Juni 2003 ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sebagai Swasta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2003;
- Bahwa Tergugat pergi tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan menjenguk orang tuanya di Purwokerto ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok mereka rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat dan bertemu di Bandung, lalu Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang Kupang namun Tergugat tidak mau pulang tanpa alasan ;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon Orang Tua Tergugat, tetapi Orang Tua Tergugat menjawab bahwa Tergugat sudah menikah dan sudah punya anak ;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa rukun lagi karena Tergugat sudah tinggal Penggugat sejak bulan Juni 2003;

2. SAKSI

TINI

A.

DJUA:-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Maseji Injili di Timor Jemaat Paulus Kupang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja ANGLIKAN BANDUNG Jemaat Flobamora Cimahi ;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir ;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sumba Barat dengan Akta Perkawinan Nomor empat puluh tiga tanggal 22 April 2002 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu)orang anak laki-laki bernama KOPAN DJAYANINGRAT KEO, lahir di Bandung, pada tanggal 16 April 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sebagai Swasta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2003;
- Bahwa Tergugat pergi tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan menjenguk orang tuanya di Purwokerto ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok mereka rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat dan bertemu di Bandung, lalu Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang Kupang namun Tergugat tidak mau pulang tanpa alasan ;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa rukun lagi karena Tergugat sudah tinggal Penggugat sejak bulan Juni 2003;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan dalam perkara ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk itu, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan bahwa syarat-syarat apakah gugatan perceraian itu dapat dikabulkan atau tidak, harus memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana berbunyi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya yang sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. EMPAT PULUH TIGA tanggal 23 April 2002 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis itu tidak bertahan lama dan sering terjadi percekocokan dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan menjenguk Orang Tuanya di Purwokerto namun sampai sekarang ini tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitem angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat yang selanjutnya juga dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama : KOPAN DJAYANINGRAT KEO, lahir di Bandung, pada tanggal 16 April 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 sudah seharusnya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Barat Nomor : EMPAT PULUH TIGA,(bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mejelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan sesuai putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan pada register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat akan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Barat No.EMPAT PULUH TIGA, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama **KOPAN DJAYANINGRAT KEO**, Lahir di Bandung pada tanggal 16 April 2001, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah sampai dianggap dewasa, dengan tidak mengurangi kewajiban Tergugat untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap anak tersebut ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Barat untuk selanjutnya didaftarkan pada register yang sedang berjalan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **I KETUT SUDIRA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI SH.MH**. dan **KRISTANTO S.H.SIANIPAR,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **WILHELMINA ERA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

T BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH.

TTD

KRISTANTO S.H SIANIPAR, S.H.

TTD

I KETUT SUDIRA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILHELMINA ERA.

Perincian biaya No : 64/Pdt.G/2013/PN. KPG :

Biaya PNPB	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses/ ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.1.150.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Pemberitahuan Putusan	:	Rp. 375.000,-
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 1.616.000,-

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

CATATAN : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 1
Nopember 2013 ;

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.-
NIP. 195808081981031003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)